

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA MATTAMPUNG DI DESA KAMPALE KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDRAP

Samsuddin

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam,

Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan komunikasi

IAI As'adiyah Sengkang

Jl. Veterean No. 46 Laponkoda, Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 90914

E-mail: samsuddin8508@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap budaya mattampung di Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, sebagai suatu nilai budaya yang dianggap sangat efektif dan bernilai bagi masyarakat dan sangat susah ditinggalkan khususnya di Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue. Budaya mattampung yang dimulai dari nenek moyang mereka dan masih tetap ada sampai sekarang, hanya saja sudah banyak yang berubah cara pelaksanaannya dibanding budaya nenek moyang yang asli. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tata cara pelaksanaan mattampung di Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap. Tatacara pelaksanaan mattampung Di Desa Kampale terdapat beberapa rangkaian acara seperti *rumpu-rumpungeng nanre*, *napatemmekeng qur'an*, *wenni tellunna*, *wenni pitunna*, *wenni petappulona* dan *wenni seratuna*. Rangkaian cara ini dilakukan karena masyarakat mempercayai bahwa sebelum si mayit ditampung, maka rohnyanya itu masih berkeliaran di sekitar rumahnya. Olehnya itu disiapkanlah makan untuknya agar tidak merasakan lapar. Budaya mattampung dalam pandangan hukum Islam telah terdapat beberapa kepercayaan dalam pelaksanaan rangkaian acara *mattampung* tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan masyarakat sangat sulit untuk meninggalkannya.

Keywords:

Adat Bugis, Budaya Mattampung, Hukum Islam, Mayat, Sidrap

Abstract

This research is a discussion of the review of Islamic law on the culture in Kampale Village, Dua Pitue Subdistrict, Sidrap Regency, as a cultural value that is considered very effective and valuable to the community and is very difficult to leave, especially in Kampale Village, Dua Pitue District. The mattampung culture started from their ancestors and still exists today, it's just that there have been many changes in the way it is implemented compared to the culture of the original ancestors. This study aims to understand the procedures for implementing the village in Kampale Village, Dua Pitue Subdistrict, Sidrap Regency. Procedures for the implementation of village housing in Kampale Village, there are a number of events such as *nanre family*, *napatemmekeng qur'an*, *wenni tellunna*, *wenni pitunna*, *wenni petappulona* and *wenni ppallun*. This series of methods is carried out because the community believes that before the deceased is accommodated, his spirit is still roaming around his house. Therefore, he prepared food for him so he would not feel hungry. The culture of mattampung in the view of Islamic law has

had some beliefs in the implementation of a series of mattampung events that are not in accordance with the teachings of Islam and the community is very difficult to leave.

Keywords:

Buginese customs, Mattampung culture, Islamic law, corpses, Sidrap

I. Pendahuluan

Agama Islam selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga mengatur hubungan antara manusia dengan yang lain (hablum minallaah dan hablum minannaas). Bahkan Islam mengatur segala aspek kehidupan tentang bagaimana mereka bermu'amalat (interaksi) dalam kehidupan sehari-hari baik dalam perdagangan, pertanian, pernikahan, kewarisan, bahkan sampai pada mengurus jenazah pun telah diatur dalam agama Islam. Allah swt telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dan paling sempurna kejadiannya. Manusia merupakan makhluk yang wajib dihormati dan wajib dipelihara dirinya dan hartanya. Dirinya wajib dipelihara dari segala jenis penganiayaan, hartanya wajib dilindungi dan harga dirinya tidak boleh dicemari.

Bahkan setelah matinya pun kemuliaan dan kehormatan manusia itu tetap terpelihara. Islam menggariskan supaya hartanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, kisah hidupnya tidak boleh dicemari dengan mengumpat atau mencacinya, dan jasadnya sendiri mesti diselenggarakan dengan baik dan terhormat. Manusia tidak seperti binatang yang apabila telah mati boleh dicampakkan atau dikubur begitu saja.

Firman Allah swt dalam Al-qur'an surah Al-isra ayat 70 :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang lebih sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Berdasarkan dalil diatas menunjukkan bahwa kedudukan manusia kelebihan mulia dengan makhluk yang lain, baik ketika manusia itu masih hidup maupun setelah meninggal tetap mempunyai kelebihan. Manusia itu meskipun telah meninggal ia tetap dimuliakan oleh manusia yang lain. Tidak seperti hewan dan tumbuhan yang jika mati atau layu tidak dihiraukan lagi, sedangkan manusia tidak seperti itu. Inilah diantaranya kelebihan manusia, ketika ia meninggal tidak dilemparkan begitu saja seperti hewan dan tumbuhan. Syariat Islam telah memberikan ketentuan dalam mengurus jenazah.

Manusia yang telah meninggal akan diurus oleh manusia yang masih hidup bahkan manusia yang hidup mempunyai kewajiban terhadap mereka yang meninggal. Seperti yang diajarkan dalam syariat Islam yaitu memandikan jenazah, menshalatnya, mengafaninya dan menguburkannya.

Sebagaimana hadits Rasulullah saw :

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فى الذى سقط عن راحلة فمات
(اغسلوه بماء و سدر و كفنوه فى ثوبيه) متفق عليه

Artinya:

"Dari ibn Abbas r.a ia berkata: bahwa sanya Rasulullah saw bersabda:mengenai orang yang meninggal dari kendaraannya dengan sabdanya mandikanlah dengan air sadr dan kafanilah dengan dua lembar kain". (hadits disepakati imam Bukhari dan muslim).¹

Jadi, Islam mengajarkan kepada kita untuk memandikan jenazah, mengafani, menshalati, serta menguburkannya. Namun dilingkungan masyarakat bugis terdapat kegiatan selain yang disebutkan diatas, yang biasa dikenal dengan sebutan mattampung yang dilaksanakan oleh keluarga orang yang meninggal. Kegiatan mattampung ini sangat penting untuk diteliti karna tidak jelas hukum dari pelaksanaannya dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah saw, tapi sangat membudaya dikalangan masyarakat bugis. Sangat dikhawatirkan pelaksanaannya mengandung unsur *bid'ah* dan hal itu sia-sia belaka serta tertolak dalam agama Islam. Dalam riwayat dikatakan:

¹ Ibn hajar Al-asqalaniy, *Bulugul maram*, (cet, II : Surabaya :hidayah,773 h), h. 111

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم > من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد <

Artinya:

*”Barang siapa mengamalkan amalan yang tidak ada dasarnya dalam urusan (agama) kami, maka dia akan tertolak”.*²

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji kebiasaan-kebiasaan yang dilakukankeluarga yang sedang berduka yang berhubungan dengan tradisi mattampung dan mengaitkan dengan hukum Islam. Agar jelas hukum dari pada pelaksanaan mattampung, yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat Islam dan sulit untuk merubahnya. Penulis memilih objek penelitian di desa kampale kecamatan dua pitue kabupaten sidrap. Dengan alasan masyarakat di Desa ini masih taat dengan beberapa budaya nenek moyangnya khususnya budaya mattampung.

II. *Landasan Teoritis*

A. *Definisi Budaya*

Budaya adalah pikiran; akal budi hasil budaya, kebudayaan adalah suatu keseluruhan tingkah laku dan hasil tingkah laku yang dipelajari dalam masyarakat dan dilanjutkan oleh anggota masyarakat pendukungnya. Kebudayaan adalah hasil upaya manusia dalam mempertahankan hidup, mengembangkan generasinya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya dengan segala keterbatasannya.³

Menurut Soemardja dan Soelaiman Soemardi bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan pada dasarnya adalah hasil karya, rasa, dan cita-cita manusia. Rasa yang meliputi jiwa

² Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Jilid, III: Maktaba Dahlan: Indonesia, 275 H), h.200.

³ Abu Hamid, *Sakke Rupa, Kumpulan Makalah*, (Makassar: Program Pascasarjana, 2001).

manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Agama, ideologi, kebatinan, dan kesenian yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat termasuk didalamnya. Semua karya, rasa, dan cipta, dikuasi oleh karsa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau seluruh masyarakat.⁴

Menurut Soerjono soekanto, dalam hal kebudayaan ada tujuh unsur yang dianggap sebagai unsur universal adalah sebagai berikut:

1. peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, dan alat-alat transportasi).
2. mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem produksi, dan sistem distribusi).
3. sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan).
4. bahasa (lisan dan tulisan)
5. kesenian (seni rupa, seni suara, dan seni gerak)
6. sistem pengetahuan
7. religi (sistem kepercayaan)⁵

Setiap kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia itu merupakan perwujudan dari tanggapan mereka yang timbul karena kebutuhan mereka mempertahankan kehidupannya yang disesuaikan dengan tantangan lingkungan.⁶

Sistem dalam budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan abstrak dari adat istiadat. Hal tersebut disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep yang hidup dalam pikiran sebagai warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup dalam pikiran sebagai warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap

⁴ Atang abd. Hakim dan Jaih mubarak, *Metodologi Study Islam*, (Cat. V:Rosda, Bandung, 2002), h, 28

⁵ Atang abd. Hakim dan Jaih mubarak, *Metodologi Study Islam*, (Cat V :Rosda, Bandung, 2002), h 32

⁶*Ibid.*, h. 74.

bernilai, berharga dan penting dalam hidup sebagai suatu pedoman yang memberi arah atau orientasi kepada kehidupan warganya.⁷

Pada umumnya dalam suatu masyarakat apabila ditemukan suatu tingkah laku yang efektif dalam hal menanggulangi suatu masalah hidup, maka tingkah laku tersebut cenderung diulangi setiap kali menghadapi masalah yang serupa. Kemudian orang mengkomunikasikan pola tingkah laku tersebut kepada individu-individu lain dalam kolektifnya, sehingga pola itu menjadi mantap, menjadi suatu adat yang dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat. Dengan demikian, banyak dari pola tingkah laku manusia yang telah menjadi adat-istiadat dijadikan miliknya sebagai hasil dari proses belajar. Sedangkan dalam operasional judul ini yang dipahami penulis *Mattampung* berarti pelaksanaan-pelaksanaan ritual yang dilakukan *keluarga* si mayit yang di tujukan untuk si mayit.

B. Kematian Dalam Islam

Islam sebagai agama yang diridoi Allah memberikan bimbingan kepada umat manusia dalam semua aspek kehidupan minimal dengan ajaran-ajaran yang bersifat garis besar dapat diibaratkan sebagai jalan raya yang lurus dan mendaki, yang dapat mengantarkan umat manusia ketempat (derajat) tertinggi. Islam mengajarkan bahwa semua yang hidup pasti akan menemui ajal atau kematian. Kematian tidak akan bisa dicegah dan dielakkan. Umur seseorang ada yang dipanjangkan dan sebaliknya dipendekkan. Bahkan, panjang atau pendek umur seseorang berada pada wilayah takdir Allah. Tidak akan ada seorang pun yang mengetahui tentang kepastian umur itu. Oleh karena itulah, seorang muslim tatkala mendengar berita kematian, maka dianjurkan untuk segera mengucapkan *inna lillahi wa inna ilaihi roojiuun*, atau bahwa sesungguhnya semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada-Nya. Kematian seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Semua makhluk berasal dari Allah, dan pada saatnya akan kembali. Seseorang yang menemui ajalnya, maka artinya, ia telah kembali ke asalnya, yaitu Dzat Yang Maha Pencipta.

⁷ Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1988), h. 90

Dalam tuntunan Islam, seseorang harus mempersiapkan datangnya peristiwa yang pasti akan terjadi itu seperti gambaran hari kiamat menurut alquran yang sering kita dengar. Persiapan itu berupa bekal, ialah berupa keimanan yang selalu terpelihara dan amal shaleh yang dilakukan secara ikhlas. Jika kedua hal itu sudah dipersiapkan sepenuhnya, maka dalam hidup ini tidak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Kapan dan di mana pun, kematian itu harus diterima secara ikhlas, baik oleh yang bersangkutan maupun keluarga. Selain itu, sebagai seorang yang selalu menjaga keimanan dan ke-Islamannya, maka hendaknya selalu berharap dan memohon kepada Allah, agar meninggal dengan khusnul khotimah. Demikian terlihat bahwa kematian dalam pandangan Islam bukanlah sesuatu yang buruk, karena di samping mendorong manusia untuk meningkatkan pengabdianya dalam kehidupan dunia ini, ia juga merupakan pintu gerbang untuk memasuki kebahagiaan abadi, serta mendapatkan keadilan sejati.

C. Dasar Hukum Dalam Islam

Di dalam beberapa ayat dan Hadis telah banyak menerangkan untuk masuk Islam secara kaffah (menyeluruh) sebagaimana dalam alQur'an sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah : 208)

Dalam sebuah perjalanan penelitian lapangan beberapa bulan yang lalu saya melakukan pengkajian terhadap sebuah kegiatan yang sudah turun temurun dilakukan bagi orang yang keluarganya telah meninggal yang biasa disebut acara mattampung. Dimana jika dipandang dari kecamata Islam' di balik kegiatan tersebut ada beberapa rangkaian acaranya yang kelihatannya tidak punya dalil nakli baik dari Al'qur'an maupun hadis.

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Alqur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam. Tradisi mattampung dengan dengan beberapa rangkaian acaranya seperti rumpu-rumpungeng nanre dalam bahasa indonesia adalah makan siang dan makan malam untuk orang yang baru saja meninggal, yaitu makanan yang disiapkan oleh keluarga si mayit dalam satu tempat makanan tersebut biasanya berupa nasi putih, serta lauk-pauknya, tak ketinggalan juga kemenyan menyertai makanan tersebut. Untuk dibacakan doa oleh seorang imam atau yang dianggap bisa melakukannya dengan alasan, supaya roh si mayit bisa datang untuk memakan makanan yang telah dibaca oleh imam tadi dan si mayit pun tidak lagi merasa kelaparan didalam kuburnya. Kebudayaan ini sangat sulit untuk ditinggalkan karna budaya ini merupakan kegiatan peninggalan nenek moyangnya. Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusiasebagaimana yang Allah firmankan dalam AlQur'an:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ؕ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?". (QS. Al-Baqarah: 170)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ؕ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa

yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk? (QS Al-Maidah:104)

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada Syariat yang diwahyukan oleh Allah didalam Al-Qur'an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat.

Allah *Subhanahu Wata'ala* memerintahkan kepada kita untuk berIslam secara kaffah yaitu secara batin dan dzahir. Seorang muslim tidak mencukupkan dirinya pada aspek ibadah, tetapi lalai pada persoalan akidah, demikian pula sebaliknya memahami aqidah tetapi lalai dari sisi ibadah. Seorang muslim juga tidak boleh lalai dalam memperhatikan akhlaknya kepada Allah dan pada sesama manusia. Akhlak kepada Allah inilah yang dibuktikan dengan sikap menerima, mentaati syariat Allah dan Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Jika hal ini bisa teraktualisasi pada diri seorang muslim maka tidak akan kita temukan lagi sikap menolak pada syariat baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

III. METODE PENELITIAN

Untuk menemukan data-data yang lebih akurat tentang masalah yang dibahas dalam judul skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

- 1) Pendekatan *yuridis*, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak kepada Dalil Syar'i yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits serta sumber Hukum Islam yang berlaku yang berkaitan dengan masalah pembahasan skripsi ini.
- 2) Pendekatan *sosiologis*, yaitu dengan memilih keadaan yang ada di Sengkang.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini dilakukan dengan :

Library of Research (Kepustakaan) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan beberapa literatur dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku atau tulisan yang ada hubungannya dengan materi pembahasan skripsi ini. Setelah literatur tersebut dibaca dan dianalisa kemudian dikutip dengan beberapa teknik kutipan, antara lain;¹²

- 1) Kutipan langsung yaitu kutipan yang bersumber dari beberapa literatur yang kemudian data-datanya ditulis sesuai dengan aslinya.
- 2) Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengambil ide dari suatu literatur, kemudian dituangkan redaksi tanpa terikat pada redaksi yang ada pada sumbernya. Pada kutipan ini digunakan pada bentuk:
 - a) Ukhtisan yaitu meringkas pendapat yang dikutip atau hanya mengambil garis besarnya saja.
 - b) Ulasan yaitu mengomentari pendapat yang di kutip atau dengan maksud memperjelas hubungannya dengan pembahasan.

Disamping itu penulis juga menggunakan metode *Fieldresearch* yaitu, mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui penelitian langsung di lapangan dengan memakai tehnik *Observasi*, yakni dengan melihat dan memperhatikan kondisi objek yang sebenarnya, serta tehnik *Interviuw/Wawancara*, yakni penulis mengadakan dialog langsung dengan beberapa orang yang dianggap perlu dan mengetahui masalah tentang judul skripsi penulis.¹³

C. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu pengumpulan data berdasarkan pernyataan atau interpretasi dari hasil bacaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

¹² Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI), Sekolah Tinggi Agama Islam As'adiyah Sengkang Kabupaten Wajo, 2010-2011. h 11

¹³*Ibid.*

Sedangkan data Kuantitatif yaitu terlibat secara aktif dalam pengumpulan data, yaitu secara fisik menemui partisipan, lingkungannya serta institusi tempatnya berada dalam satu situasi yang alamiah.¹⁴

Kemudian pada tingkat analisis data, Penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut:

- a. Metode *Induktif*, yaitu menguraikan atau menjelaskan suatu masalah yang bersifat khusus kemudian menarik metode kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵
- b. Metode *Deduktif*, yaitu menguraikan atau menjelaskan suatu masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶
- c. Metode *Komparatif*, yaitu penulis membandingkan suatu pendapat atau teori dengan pendapat atau teori yang lain, kemudian menarik suatu kesimpulan.¹⁷

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Tata Pelaksanaan Mattampung di Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap*

Masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, senantiasa menemukan sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga merupakan suatu sistem sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan yang memberi daya pendorong yang kuat terhadap kehidupan masyarakatnya.⁸

Tingkah laku yang efektif dalam hal menanggulangi suatu masalah hidup, masyarakat akan mengulangi tingka laku tersebut setiap kali menghadapi masalah yang serupa. Sehingga pola itu menjadi mantap, menjadi suatu budaya yang dilaksanakan oleh sebagian besar warga masyarakat. Budaya mattampung

¹⁴*Ibid*, h. 12.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980), h. 42.

¹⁶*Ibid*, h. 36.

¹⁷*Ibid*, h. 235.

⁸ Lihat Koentjoroningrat, *penganta Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1988), h. 90

misalnya, merupakan suatu nilai budaya yang dianggap sangat efektif dan bernilai bagi masyarakat dan sangat susah ditinggalkan khususnya di desa kampale kecamatan dua pitue.

Budaya mattampung ini merupakan salah satu nilai budaya yang merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka dan masih tetap ada sampai sekarang, meskipun sebagian masyarakat menganggap budaya mattampung sudah banyak yang berubah cara pelaksanaannya dibanding budaya nenek moyang yang asli. Cara pelaksanaan mattampung bagi masyarakat desa kampale melalaui beberapa tahap yang dikenal dalam bahasa bugis, yakni:

1) **Rumpu-Rumpungeng Nanre**

Rumpu-rumpungeng nanre dalam bahasa indonesia adalah makan siang dan makan malam untuk orang yang baru saja meninggal, yaitu makanan yang disiapkan oleh keluarga si mayit dalam satu tempat makanan tersebut biasanya berupa nasi putih, serta lauk-pauknya dan juga kemenyan. Untuk dibacakan doa oleh seorang imam atau yang dianggap bisa melakukannya dengan alasan, supaya roh si mayit bisa datang untuk memakan makanan yang telah dibaca oleh imam tadi dan si mayit pun tidak lagi merasa kelaparan didalam kuburnya. Rumpu-rumpungeng nanre ini dilakukan selama tiga hari tiga malam, karena menurut pendapat sebahagian masyarakat bahwa sebelum si mayit *ditampung* maka, rohnya itu masih berkeliaran disekitar rumahnya. olehnya itu disiapkanlah makan untuknya agar tidak merasakan lapar⁹.

Rumpu-rumpungeng nanre tidak pernah diajarkan dalam Islam. Dalam acaran Islam hanya menganjurkan para tetangga, kerabat dan kluarga membawakan makanan untuk keluarga si mayit. Karena hidangan kematian yang telah menjadi tradisi masyarakat dihukumi jaiz (boleh), dan tidak makruh. Dasarnya ialah; Imam Malik bin Anas, pendiri madzhab Maliki, berpandangan bahwa hidangan kematian yang telah menjadi tradisi masyarakat dihukumi jaiz (boleh), dan tidak makruh. Dalam konteks ini, Syaikh Abdullah al-Jurdani berkata:

⁹Wa Atira, *masyarakat desa kampale yang sudah berumur 70-80 tahun*. Wawancara Tgl. 12 Agustus 2018

يَجُوزُ مِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ كَالْجَمْعِ وَنَحْوَهَا وَفِيهِ فَسْحَةٌ كَمَا قَالَهُ الْعَلَامَةُ
الْمُرْصِفِيُّ فِي رِسَالَةٍ لَهُ.

Artinya:

“Hidangan kematian yang telah berlaku menjadi tradisi seperti tradisi Juma’ dan sesamanya adalah boleh menurut Imam Malik. Pandangan ini mengandung keringanan sebagaimana dikatakan oleh al-Allamah al-Murshifi dalam risalahnya.” (Syaiikh Abdullah al-Jurdani, Fath al-‘Allam Syarh Mursyid al-Anam, juz 3 hal. 218).

2) Mappatemme Akorang (Al-qur’an)

Mappatemme akorang dilaksanakan di rumah si mayit atas permintaan keluarga si mayit, dimulai satu malam setelah si mayit dikubur. Meskipun sebelumnya sudah ada acara membaca al-qur’an sebelum si mayit dikuburkan. Mappatemme al-qur’an adalah kegiatan membacakan al-qur’an sampai selesai 30 (tiga puluh) juz dengan waktu selama tiga hari tiga malam atau sebelum dilaksanakan acara wenni tellunna. Tujuan mappatemme al-qur’an ini adalah untuk dihadiahkan pahalanya kepada si mayit.¹⁰

3) Wenni Tellunna

Wenni tellunna adalah malam ketiga setelah si mayit dikuburkan dan dibacakan doa serta disediakan sesajen. Biasanya yang dipanggil membacakandoa untuk si mayit adalah orang yang dianggap bisa mendoakannya agar si mayit terhindar dari siksa kubur. Adapun sesajen itu bertujuan untuk dihidangkan kepada orang yang membacakan doa. Dalam sesajen, biasanya terdapat nasi putih atau *sokko*, dan lauk pauk seperti ikan, ayam, telur rebus yang ditancapkan ditengah nasi atau sokko kemudian ada juga kemenyan¹¹.

4) Wenni Pitunna

¹⁰ Wa halim, *Tokoh Masyarakat desa kampale*, wawancara 27 Juli 2018.

¹¹ *Ibid*

Wenni pitunna adalah istilah dalam adat bugis yang berarti malam ketujuh setelah dikuburnya si mayit. Pada malam ini adalah inti daripada acara mattampung, diundang beberapa orang membacakan Al-qur'an untuk si mayit mereka menyebutnya *mappalago (tilawah Al-qur'an)*. Selain acara wenni pitunna masih ada juga acara wenni petappulona (*malam keempat puluh*) dan wenni seratus (*malam keseratus*) meninggalnya si mayit. Ketika masyarakat ditanya tentang apa sebenarnya tujuan semua itu, mereka hanya mengatakan itu adalah ikutan dari orang tua dulu (*nenek moyan*) kami.

2. Budaya Mattampung dalam Pandangan Hukum Islam

Syariat Islam telah mengajarkan bahwa kita bukan hanya dapat memberi manfaat terhadap sesama muslim yang masih hidup, tapi juga dapat memberi manfaat kepada saudara muslim yang sudah meninggal dunia. Perbuatan baik yang dapat kita lakukan terhadap orang yang sudah meninggal dunia adalah; melunasi seluruh utangnya, memenuhi nadsarnya, bersedekah untuknya, memohonkan ampunan untuknya, mendoakannya dan menghajikannya.

Di dalam syariat Islam banyak terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut, yaitu bahwa seseorang muslim dapat melakukan sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada seseorang yang sudah meninggal dunia. Hanya saja, ada sebagian orang yang menyepelekan perbuatan tersebut dan justru berkeyakinan terhadap ibadah-ibadah lain, yang sebenarnya tidak memiliki dasar sama sekali dalam syariat bahwa pahala dari ibadah-ibadah tersebut dapat sampai kepada si mayit. Hal seperti inilah yang pada akhirnya mengakibatkan kaum muslimin banyak terjebak kedalam jurang bid'ah.

Diantara bid'ah tersebut adalah beberapa rangkaian acara yang dilaksanakan dalam kegiatan budaya mattampung diantaranya; rumpu-rumpungeng nanre yaitu menyiapkan makanan untuk si mayit dalam satu tempat makanan tersebut biasanya berupa nasi putih, serta lauk-pauknya dan juga kemenyan. Untuk dibacakan doa oleh seorang imam atau yang dianggap bisa melakukannya dengan alasan, supaya roh si mayit bisa datang untuk memakan makanan yang telah dibaca oleh imam tadi dan si mayit pun tidak lagi merasa kelaparan didalam kuburnya. Rumpu-rumpungeng

nanre ini dilakukan selama tiga hari tiga malam, karena menurut pendapat sebahagian masyarakat bahwa sebelum si mayit *ditampung* maka, rohnyanya itu masih berkeliaran disekitar rumahnya. Selain acara rumpu-rumpungeng nanre juga ada acara mappatemme akoran (Al-qur'an), wenni tellunna, wenni pitunna, wenni patappulona dan wenni seratuna. Semua rangkaian acara ini sudah menjadi keharusan bagi keluarga si mayit untuk melakukannya.¹²

Kepercayaan seperti uraian diatas telah menjadi tradisi bagi masyarakat desa kampale dan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk memandikan jenazah, mengafani, menshalati, serta menguburkannya.

Sebagaimana hadits Rasulullah saw :

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذى سقط عن راحلة فمات
(اغسلوه بماء و سدر و كفنوه في ثوبيه) متفق عليه

Artinya:

”Dari ibn Abbas r.a ia berkata: bahwa sanya Rasulullah saw bersabda: mengenai orang yang meninggal dari kendaraannya dengan sabdanya mandikanlah dengan air sadr dan kafanilah dengan dua lembar kain”. (hadits disepakati imam Bukhari dan muslim).¹³

Sedangkan perbuatan menyewa orang membacakan al-qur'an bagi si mayit, adalah Sebuah perkara yang didalamnya para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan itu adalah perbuatan yang dilarang syariat dan ada juga yang membolehkan. Tapi telah jelas disebutkan dalam sebuah hadits bahwa orang yang meninggal amal telah terputus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya. Sebagaimana hadits Rasulullah saw berikut:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له

¹² Pak Sahar, tokoh pemuda masyarakat desa kampale. Wawancara Tgl. 14 Agustus 2018

¹³ Ibn hajar Al-asqalaniy, *Bulugul maram*, (cet, II : Surabaya :hidayah,773 h), h. 111

Artinya:

”Apabila anak cucu adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya”.¹⁴

Amal manusia terputus dengan kematiannya, kecuali sesuatu yang dirinya menjadi sebab tetap eksisnya manfaat dari sesuatu setelah kematiannya. Seperti sedekah jariyah dengan mewakafkan mesjid atau sekolah sebagai tempat mengajar, maka pahalanya tetap mengalir (bagi orang yang bersedekah jariyah tersebut) selama dapat diambil manfaatnya.

Atau ilmu yang bermanfaat, seperti misalnya pernah mengajarkan fikih atau aqidah sehingga ia memiliki murid-murid. Maka pahala pengajarannya akan senantiasa mengalir kepadanya. Atau pernah menulis sebuah kitab yang bermanfaat bagi banyak orang, maka pahalanya juga akan mengalir kepadanya. Ini semua termasuk dalam ilmu yang di ajarkannya.

Atau anak shalihah yang berdo’a untuknya ketika dia menikah demi menjaga diri dari perbuatan maksiat dan demi mendapatkan anak keturunan yang shalihah. Kemudian lahirlah untuknya anak yang shalihah, ini adalah karena sebab dirinya.

Jika anaknya tersebut shalih yang berdo’a untuknya setelah kematiannya, maka do’a tersebut akan sampai pada dirinya. Dan ini adalah dari amalnya sendiri yang mana dirinya merupakan penyebab padanya, dan sebagai balasannya, maka amal orang lain akan bermanfaat baginya.

Sedangkan selain yang disebutkan ini, terdapat perbedaan pendapat dari al-qur’an surah An-Najm ayat: 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Terjemahnya:

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

¹⁴ Abi Ja’far At-thahawiyah, Syarhul aqidah At-Thahawiyah, (cet III ; Mansyuraatul Maktabatil Islamy : Damsyik, 1349 H), h 453

Isi tersurat ayat ini adalah bahwasanya amal manusia tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain, kecuali apa yang dia merupakan sebab padanya. Sebagian ulama mengambil ayat ini sebagai *hujjah*, dan mereka mengatakan, seseorang tidak akan bermanfaat baginya secara mutlak kecuali amalnya.

V. KESIMPULAN

Budaya mattampung merupakan salah satu nilai budaya yang merupakan peninggalan dari nenek moyang masyarakat bugis dan masih tetap ada sampai sekarang. Cara pelaksanaan mattampung bagi masyarakat desa kampale melalau beberapa tahap yang dikenal dalam bahasa bugis, yakni; Acara rumpu-rumpungeng nanre, mappatemme Al-qur'an, wenni tellunna (*malam ketiga*), wenni pitunna (*malam ketuju*) wenni petappulona (*malam keempat puluh*) dan wenni seratuna (*malam keseratus*) meninggalnya si mayit. Pelaksanaan budaya mattampung di desa kampale terdapat rangkaian acara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu, rangkaian acara seperti rumpu-rumpungeng nanre. Rumpu-rumpungeng nanre yaitu menyiapkan makanan untuk si mayit dalam satu tempat makanan tersebut, untuk dibacakan doa oleh seorang imam atau yang dianggap bisa melakukannya dengan alasan, supaya roh si mayit bisa datang untuk memakan makanan yang telah dibaca oleh imam tadi dan si mayit pun tidak lagi merasa kelaparan didalam kuburnya. Rumpu-rumpungeng nanre ini dilakukan selama tiga hari tiga malam, karena menurut pendapat sebahagian masyarakat bahwa sebelum si mayit *ditampung* maka, rohnya itu masih berkeliaran disekitar rumahnya.

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi ilmiah kepada para pembaca sehingga menjadi salah satu refrensi dalam khazana pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang budaya mattampung. Penulis juga mengharapkan agar penelitian ini bisa menjadi kontribusi pemikiran khususnya di masyarakat desa kampale kecamatan dua pitue agar bagian rangkaiang acara dalam budaya mattampung yang tidak sesuai dengan ajaran Islam bisa perlahan-lahan di tinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005.
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI (Cet. I ; Jakarta ; PT. Ihtiar Baru Van. Hoeve, 1997.
- Koentjoromingrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Aksara Baru, 1988.
- Mudzhar, H.M. Atho, *Pendekatan Studi Islam*, Cet. IV ; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Hamid, Abu, *Sakke Rupa*, Kumpulan Makalah, Makassar : Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, 2001.
- Muhammad, bin Husain Al jizani, *Kaidah Memahami Bid'ah*, Cet. I ; Jak-Sel ; Pustaka Azzam, 2001).
- Khafidh, M. Afnan, *Tradisi Islam*, (Cet. IV ; Surabaya ; Khalista, 2006).
- R. Soepomo, Prof. Dr, SH, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Cet. XVII ; Jakarta : PT. Pradnya Pramita, 2007).
- Ibn hajar Al-asqalaniy, *Bulugul maram*, (cet, II : Surabaya :hidayah,773 h).
- Abi Daud sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Jilid, III: Maktaba Dahlan: Indonesia, 275 H)
- Atang abd. Hakim dan Jaih mubarak, *Metodologi Study Islam*, (Cat. V:Rosda, Bandung, 2002)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980.
- Abi Ja'far At-thahawiyah, *Syarhul aqidah At-Thahawiyah*, (cet III ; Mansyuraatul Maktabatil Islamy : Damsyik, 1349 H)
- Amru Abdul Mun'im, *30 Bid'ah Wanita*. (cet I ; Jak-Sel ; Najla Press. 2005)
- Al-Jumanatul 'Ali, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (cet I ; Bandung ; CV Penerbit J-ART 2005)